

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN III TAHUN 2025
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, kondisi Triwulan I ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2025 ini merupakan salah satu dari penunjang urusan yang terdiri dari 6 program, 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Evaluasi hasil RKPD ini merupakan kompilasi dari Evaluasi Hasil Rencana Kerja seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah.

Tapan, 06 OKTOBER 2025

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

SYAMWIL, S.STP.MM

Nip. 19820113 200112 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan III Tahun Anggaran 2025 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2025.

1.1 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 125 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2025, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program / kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2024 dan RPJMD Tahun 2021-2026.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2024 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2024.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2024.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2025, yang merupakan tahun ke-5 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.3. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan terget rencana program dan kegiatan

prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD**

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	$91\% \leq 100\%$
2	Tinggi	T	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	S	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	R	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50\%$

Sumber : Permendagri 86/2017

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN RKPD

A. URUSAN PEMERINTAHAN

1. Kewilayahan

Urusan ini diselenggarakan oleh kecamatan Basa Ampek Balai Tapan melalui 6 program, 11 Kegiatan dan 24 sub kegiatan, dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.742.926.766,- Sampai dengan akhir Triwulan III, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.313.336.230,- dengan capaian kinerja dari seluruh program 75 % (Sedang) dan capaian anggaran 61,47 % (Rendah).

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan III Tahun 2025

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Triwulan III Tahun 2025

No	Urusan	Anggaran APBD	Realisasi anggaran s/d Triwulan III	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
			2025	Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kewilayahan	1.742.926.766,-	1.313.336.230,-	75	S	61,47	R

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian 30 September 2025 Kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sangat beragam, dan memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya Sedang (S) dan realisasi keuangan Rendah (R), hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

- a. Target kinerja yang direncanakan berjalan dengan lancar dan telah sesuai dengan program kegiatan yang telah ditetapkan tetapi ada beberapa program kegiatan tidak bisa direalisasikan karena efisiensi anggaran.
- b. Lebih dioptimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, sehingga pengendalian kinerjanya dapat dicapai secara maksimal.

- c. Perencanaan anggaran yang lebih teliti kedepannya agar realisasi anggaran lebih optimal.

3.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan III Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah dan akan selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dapat cepat diketahui.
- b. Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan agar selalu meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

LAMPIRAN

TABEL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN TAHUN 2025

KONDISI TRIWULAN III TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Basa Ampek Balai Tapan yang mengacu kepada RKPD Tahun 2025

No	Subsistem	Indikator	TARGET	Realisasi	Capaian
1	Tertujuhnya Pemerintahan Kecamatan Yang Aktif dan Yang Aktif dan	Nilai AKIP Pemerintahan Daerah	75,00	0%	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Index Kepuasan Masyarakat Masyarakat (IKM)	86	90,3	105,00
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kemungkinan Inovasi Kecamatan	89	90,3	101,46
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Peminaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	100%	60%	60,00
		Angka Kemiskinan Ekstrem	0%	0%	100%
		Prevalensi Stunting	2,5 %	3,63 %	55,20%
5	Meningkatnya Ketahanan dan Stabilitas Kecamatan	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	100%	80%	80,0%
	Jumlah				55,33

[illegible]

3	Optimalnya pelayanan masyarakat	Evaluasi Kinerja Klerik Perangkat daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	300	lap	32,500,000	212	lap	12,840,900	53	lap	3,371,025	11	1,348,500	12	387,278,341	6	302,444,648	-	-	34	1,348,500	246	14,233,400	74.33	43.80	Kec. BAB Tapan
		Administrasi keuangan perangkat daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	144		8,172,000,000	96	-	3,749,874,165	24		1,314,744,016	5	337,528,272	6	387,278,341	6	302,444,648	-	-	17	1,027,351,261	107	4,087,502,437	140	102	Kec. BAB Tapan
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	72	ob	7,900,000,000	48	ob	3,613,827,254	12	ob	1,274,670,016	3	331,528,272	3	376,443,341	3	286,964,648	-	-	9	994,936,261	51	3,945,353,326	70.83	49.94	Kec. BAB Tapan
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen basis pelayanan administrasi pelaksanaan tugas ASN	72	dokumen	272,000,000	48	dokumen	136,047,111	12	dokumen	40,074,000	2	6,100,000	3	10,835,000	3	15,480,000	-	-	8	32,415,000	56	142,147,111	69.44	53.26	Kec. BAB Tapan
		Administrasi Umum Perangkat daerah	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	2.165		898,300,000	792	-	550,865,968	174	-	162,019,318	40	56,317,900	44	43,074,300	46	32,147,800	-	-	130	132,440,000	922	666,383,868	371	344	Kec. BAB Tapan
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	36	paket	24,500,000	24	paket	5,499,440	6	paket	3,156,615	2	1,044,000	1	422,000	1	600,000	-	-	4	2,096,000	28	6,543,440	72.22	26.71	Kec. BAB Tapan
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	36	paket	50,000,000	12	paket	36,107,000	12	paket	9,497,147	2	472,500	2	397,000	3	183,000	-	-	7	1,052,500	19	36,579,500	38.89	72.16	Kec. BAB Tapan
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	5	paket	50,000,000													-	-	0				-	-	Kec. BAB Tapan
		Penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	72	paket	136,000,000	48	paket	72,485,570	12	paket	25,080,182	3	6,893,000	3	4,429,000	3	6,392,000	-	-	9	17,714,000	57	79,378,570	70.83	58.37	Kec. BAB Tapan
		Penyediaan barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	72	paket	38,000,000	48	paket	26,492,950	12	paket	9,784,894	3	1,708,000	3	2,058,000	3	1,633,000	-	-	9	5,399,000	37	28,200,950	70.83	74.21	Kec. BAB Tapan
		Penyediaan bahan dan peralatan pendukung yang disediakan	Jumlah paket bahan dan peralatan pendukung yang disediakan	72	dokumen	14,800,000	12	dok	1,200,000														12	1,200,000	16.67	8.11	

[illegible]

